

**HAMBATAN UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK WILAYAH ZEE
INDONESIA-VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Ilmu Hubungan Internasional

Diajukan oleh

Ng Tzun Vui

4519023028

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bosowa Makassar

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Hambatan Upaya Penyelesaian Konflik Wilayah ZEE Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara

Nama Mahasiswa : Ng Tzun Vui

Nomor Stambuk : 4519023028

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.


Makassar, 5 September 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Zulkhair Burhan, S.IP.,M.A
NIDN. 0903048101



Beche BT. Mamma, S.IP.,M.A
NIDN. 0906128203

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional


Dr. A. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0905107005


Muh. Asy'ari, S.IP.,M.A.
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari Jumat Tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
Dengan Judul Skripsi **Hambatan Upaya Penyelesaian Konflik Wilayah ZEE
Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara**

Nama : Ng Tzun Vui
Nomor Stambuk : 4519023028
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional


Makassar, 5 September 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

Panitia Ujian :


Zulkhair Burhan, S.IP., M.A
Ketua


Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Zulkhair Burhan, S.IP., M.A
2. Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
3. Dr. Rosnani, S.IP., M.A
4. Muh. Asy'ari, S.IP., M.A


.....

.....

.....

.....

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ng Tzun Vui
Nomor Stambuk : 4519023028
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Hambatan Upaya Penyelesaian Konflik Wilayah ZEE
Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 24 Oktober 2023

Penulis



Ng Tzun Vui

ABSTRAK

Indonesia berkonflik dengan Vietnam terkait wilayah ZEE yang bertumpang tindih di Laut Natuna Utara. Sebagai upaya penyelesaian isu perbatasan tersebut, Indonesia telah melakukan perundingan dengan Vietnam sejak tahun 2010 dan belum menemukan solusi. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan upaya penyelesaian konflik wilayah ZEE Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengacu pada konsep kerjasama internasional yang dikembangkan oleh *Robert O. Keohane*. Konsep ini melihat negara-negara sebagai aktor yang rasional dan berpikir panjang, yang dapat mencapai tujuan bersama melalui kerjasama internasional yang didukung oleh institusi dan aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dan Vietnam merupakan sebuah proses yang rumit disebabkan faktor-faktor dari ketiga elemen menurut *Robert O. Keohane* yakni *payoff structure: mutual and conflicting interest, the number of actors*, dan *the shadow of future*.

Kata Kunci: ZEE, UNCLOS 1982, Laut Natuna Utara, Konflik Perbatasan

ABSTRACT

Indonesia is in a conflict with Vietnam regarding the overlapping ZEE (Exclusive Economic Zone) in the North Natuna Sea. As an effort to resolve this border issue, Indonesia has been negotiating with Vietnam since 2010 and has not yet found a solution. This article aims to describe the obstacles in the effort to resolve the ZEE territorial conflict between Indonesia and Vietnam in the North Natuna Sea using a qualitative research method. This research refers to the concept of international cooperation developed by Robert O. Keohane. This concept views countries as rational actors capable of long-term planning, who can achieve common goals through international cooperation supported by institutions and rules. The research results indicate that the efforts to resolve the border conflict between Indonesia and Vietnam are a complex process due to factors from the three elements according to Robert O. Keohane, which are the payoff structure: mutual and conflicting interests, the number of actors, and the shadow of the future.

Keywords: ZEE, UNCLOS 1982, North Natuna Sea, Border Conflict.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Hambatan Upaya Penyelesaian Konflik ZEE Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara**” guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan yang tak sedikit, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan Yesus, dedikasi penuh, dan dukungan yang diberikan oleh banyak pihak, penulis berhasil menyelesaikannya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam dan tulus kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang sejauh ini membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Mama Sherly Rerungan binti Paradda dan Bapak Ng Chee Kong yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa baik dalam bentuk dukungan moril maupun dukungan materil. Serta untuk adik-adik yang sangat membanggakan Ng Tzun Leong, Marry Ng Siu Kei, Felicia Ng Siu Mey yang juga sangat membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga Penulis tak lupa untuk sampaikan kepada yang penulis hormati, yaitu Bapak Zulkhair Burhan, S.IP.,M.A selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik, Ibu Beche BT. Mamma, S.IP.,M.A

selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, dan memberikan masukan yang sangat luar biasa dan berguna dalam penyelesaian karya ilmiah skripsi ini. Dalam kesempatan yang baik ini pula, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muh. Asy'ari, S.IP., MA selaku Penguji I serta Ibu Rosnani, S.IP., MA selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
3. Bapak Budi Setiawan, S.P dan Ibu Devicita S.Farm selaku Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu dan mempermudah proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar.
4. Andi Rochpikaramadhan AR. S.IP karena telah menjadi sosok yang selalu bisa diandalkan dalam keadaan apapun dan kapanpun. Terima kasih karena dirimu telah mengajarkan penulis arti persahabatan yang tulus dan ikhlas, tidak lupa juga dengan jokes-jokes receh yang selalu berhasil mencairkan suasana. Terima kasih karena selalu bisa diajak bertukar cerita dan opini dan saling menguatkan. Terakhir, terima kasih karena selalu menjadi partner ngopi dan café hunting.

5. Keluarga Bencana, Iskandar Family, Ente Kadang-Kadang Ente, Gymmates, dan Nisjen yang selama ini telah menjadi support system dan rumah untuk berpulang selama merantau di Kota Makassar. Terima kasih karena sudah menjadi teman yang sangat baik dan selalu membantu penulis dalam kesusahan.
6. HIPMI, UKM Kewirausahaan, dan FPCI yang telah menjadi tempat saya untuk belajar hal-hal baru, mengembangkan potensi diri serta berkenalan dengan teman-teman yang seru.
7. Angkatan HI' 19, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seangkatan yang selalu kompak selama masa kuliah. Kerjasama, dukungan, dan semangat tim yang kalian berikan telah membantu penulis menghadapi berbagai hambatan. Terima kasih untuk kontribusi kalian dalam perjalanan ini, semoga semuanya akan sukses di masa depan.
8. *Last but not least, I wanted to say thank you to myself for not giving up, even when the challenges seemed insurmountable. Thank you for staying committed to the goal and pushing through every obstacle. Thank you for late nights, early mornings, and all the sacrifices made along the way.*

Semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang

bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga tujuan dari pembuatan karya ilmiah skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Makassar, 24 Oktober 2023

Penulis



Ng Tzun Vui

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II GAMBARAN UMUM	15
A. Potensi Laut Natuna Utara	15
B. Dinamika Konflik di Laut Natuna Utara	17
C. Upaya Penyelesaian di Laut Natuna Utara	21
D. Perundingan Teknis Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Perbatasan.....	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	28
BAB IV PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37

DAFTAR PUSTAKA38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa wilayah merupakan isu yang sering ditemui dalam hubungan internasional. Salah satu contoh kasus sengketa wilayah yang terjadi adalah sengketa wilayah antara Malaysia-Singapura yang memperebutkan wilayah Pedra Branca pada tahun 1979 (Armandhanu, 2015). Contoh lainnya adalah konflik antara Thailand-Kamboja yang pertama kali muncul pada tahun 2008. Salah satu isu sengketa wilayah yang mendapat perhatian masyarakat internasional ialah isu Laut Natuna Utara karena konflik tersebut melibatkan banyak negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Malaysia.

Sumber perekonomian Kabupaten Natuna menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), didominasi oleh dua sektor lapangan usaha yaitu sektor pertambangan dan penggalan dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian kabupaten Natuna. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap merupakan sektor yang menjadi fokus dan harapan utama dalam hal menciptakan lapangan kerja, menghasilkan kontribusi sekitar 11,51 persen pada tahun 2019. Namun, jika dilihat lima tahun terakhir (2015-2019), kontribusi dari sektor ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 (Natunakab, n.d). Berdasarkan data dari PDRB, dapat dikatakan bahwa sumber

daya alam yang terdapat di Laut Natuna Utara sangat menguntungkan bagi suatu negara yang menguasai wilayah ZEE tersebut.

Oleh sebab itu, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Laut Natuna Utara telah menarik perhatian pihak asing juga dapat memanfaatkannya tanpa izin misalnya kegiatan illegal fishing. Di mana, kegiatan illegal fishing dapat berdampak negatif pada ekonomi negara, mengakibatkan penurunan signifikan dalam produktivitas dan hasil tangkapan, serta menimbulkan ancaman terhadap sumber daya perikanan laut Indonesia.

Lokasi Laut Natuna Utara sendiri berbatasan langsung dengan ketiga negara yakni Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Di mana hal tersebut menjadikannya sangat rentan terhadap permasalahan garis batas maritim dan menyebabkan terjadinya sengketa wilayah di Laut Natuna Utara.

Berawal dari permasalahan garis batas maritim, Indonesia berkonflik dengan Vietnam disebabkan pengklaiman yang dilakukan oleh Vietnam dengan menggunakan metode penarikan garis pangkal lurus dalam mengukur lebar lautnya telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dengan klaim Indonesia (Simanjuntak, 2018). Hingga tahun 2021, sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Vietnam belum mendapat titik terang. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan bahwa kapal-kapal Vietnam masih sering mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara (Achmad, 2023).

Namun, Indonesia sendiri telah mendepositkan koordinat yang ia gunakan kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 25 Maret 2009. Koordinat tersebut turut dinyatakan dalam koordinat geografis dalam datum *World Geodetic System 1984* (WGS'84). Koordinat yang didepositkan oleh Indonesia kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga saat ini belum mendapat protes dari negara lain (Arsana dan Susilo, 2018). Oleh sebab itu, klaim Indonesia terhadap wilayah Laut Natuna Utara yang mengalami tumpang tindih dengan klaim Vietnam seharusnya diterima karena metode yang digunakan oleh Indonesia sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 47 KHL 1982 (Chirsty dan Budianto, 2022).

Sejak tahun 2010, kedua negara telah berkomitmen untuk melakukan serangkaian negosiasi guna merumuskan sebuah kesepakatan. Dalam perjalanannya, telah terjadi 14 kali pertemuan antara Indonesia dan Vietnam, yang difokuskan pada pembahasan mengenai penentuan batas ZEE di perairan Laut Natuna Utara. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, telah terbentuk sebuah pengaturan sementara atau *Provisional Arrangement* yang menghasilkan suatu perjanjian. Isi perjanjian tersebut mencakup kesepakatan bahwa baik Indonesia maupun Vietnam telah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan komunikasi, menerapkan Tindakan saling menahan diri di antara penegak hukum, dan mengenakan pembatasan terhadap kegiatan perikanan (Kemlu, 2019). Walau demikian, pelaksanaan *Provisional Arrangement* sejak 2019 hingga akhir 2021 dinilai belum dilaksanakan dengan baik (Chirsty dan Budianto, 2022).

Untuk itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisa lebih lanjut terkait hambatan upaya penyelesaian konflik wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara yang telah dilakukan.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan konflik wilayah Laut Natuna Utara sudah berlangsung sejak lama dan telah dilakukannya negosiasi mulai tahun 2010 hingga 2021 yang mana hal ini menjadi masalah karena belum ada kesepakatan dari kedua negara tersebut. Maka penelitian ini berfokus pada hambatan upaya penyelesaian konflik wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah “Apakah hambatan upaya penyelesaian konflik wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah hambatan upaya penyelesaian konflik wilayah ZEE Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban, informasi, dan penjelasan mengenai hambatan upaya penyelesaian konflik wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Bosowa.

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini berfokus pada hambatan upaya penyelesaian konflik wilayah ZEE Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara, penulis ingin memberikan beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan topik yang berhubungan. Tujuannya untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Ditulis oleh Rizza Ayu S, Ramlan, dan Rahayu Repindowaty Harahap. Dalam penelitian tersebut membahas tentang konflik perbatasan zona ekonomi eksklusif yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam dapat diselesaikan dengan beberapa cara sebagaimana yang dimuat dalam kerangka UNCLOS 1982 yakni penyelesaian konflik secara damai antar kedua pihak dan penyelesaian konflik dengan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat, yaitu a) Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*), b) Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), c) Mahkamah Arbitrase, d) Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitra Tribunal*). Negara-negara memiliki kebebasan dalam menentukan alternatif mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) maupun jalur non litigasi (di luar pengadilan) seperti mana yang dimuat dalam Pasal 280 UNCLOS 1982.

2. Sengketa Perbatasan Antara Indonesia Dengan Vietnam Di Laut Natuna Utara Berdasarkan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982.

Dilakukan oleh Patricia Iqhfa Sefni Ceria di mana dalam karya tulis ilmiahnya tersebut ia menjelaskan terkait latar belakang klaim laut Natuna Utara oleh Indonesia dan Vietnam dan juga terkait upaya

penyelesaian sengketa antara kedua Negara tersebut berdasarkan UNCLOS 1982. Dalam penelitian tersebut Iqhfa menjelaskan bahwa pengklaiman sepihak baik yang dilakukan oleh Indonesia maupun Vietnam disebabkan perhitungan ZEE melalui metode yang berbeda sehingga menyebabkan sengketa di wilayah tersebut padahal dalam UNCLOS 1982 sudah dijelaskan ketentuan terkait ZEE yang berhadapan atau berdampingan.

Hasil dari penelitian yang ia lakukan tersebut menyebutkan bahwa masing-masing Negara memiliki alasan yang kuat tentang metode yang dilakukan masing-masing Negara dalam penarikan garis pangkal kepulauan dan klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara tersebut. Namun sengketa yang terjadi sejak tahun 1963 tersebut masih menjadi perdebatan hingga abad ke 20 ini. Penelitian ini juga membahas mengenai upaya penyelesaian sengketa antara kedua Negara tersebut yang mana kedua Negara telah melalui berbagai macam upaya penyelesaian secara bilateral maupun regional dengan melibatkan organisasi internasional atau PBB di dalam upayanya. Cara atau upaya penyelesaian yang gencar dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2019 yakni adalah perundingan yang telah dilaksanakan sebanyak 12 kali dari tahun 2010 hingga 2019 untuk membahas permasalahan tersebut dengan hasil akhir perundingan berupa penyusunan pengaturan sementara atas klaim tumpang tindih ZEE di wilayah Natuna Utara. Hasil tersebut

merupakan bentuk pencegahan sementara untuk memperkuat komunikasi, pedoman tindakan menahan diri, dan membatasi kegiatan perikanan.

3. Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Dita Millennia Mahendra, Hanni Nurhazizah Munte, Ode Genta Anugrah Saputra dan Zakia Mardhatillah, yang membahas tentang perbedaan pandangan antar kedua negara dalam meratifikasi UNCLOS 1982 telah menimbulkan banyak insiden mulai dari penangkapan nelayan Vietnam, konfrontasi antara aparat penegak hukum kedua negara, penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia, dan kesulitan dalam perundingan bilateral. Perebutan ZEE antara Indonesia dan Vietnam di Natuna Utara telah menjadi topik pembahasan yang berlarut-larut selama 13 tahun, dengan 12 kali perundingan yang belum mencapai kesepakatan yang pasti. Penemuan potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti cadangan gas alam, minyak, dan perikanan, menjadi faktor yang memperumit kepentingan kedua negara, terlebih dengan klaim Tiongkok yang ikut campur dalam urusan Natuna Utara. Meskipun demikian, dalam kondisi seperti ini, Indonesia dan Vietnam seharusnya belajar bahwa masa depan Natuna Utara tidak boleh dibiarkan terbengkalai dan konflik berkepanjangan. Kedua negara seharusnya mengambil langkah

cepat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dan menetapkan batas-batas yang jelas, tegas, dan sesuai dengan hukum internasional. Diplomasi dan perundingan menjadi jalan terbaik yang harus ditempuh, dengan tetap menjunjung tinggi persaudaraan, saling menghormati, mengayomi, dan bekerjasama demi kepentingan kedua negara di Natuna Utara.

4. Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dengan Vietnam Di Wilayah Laut Natuna Utara

Sebuah jurnal karya Jessica Johanna Christy dan Anto Ismu Budianto, yang membahas tentang metode penarikan garis pangkal yang digunakan oleh Indonesia adalah garis pangkal lurus kepulauan yang sesuai dengan Pasal 47 KHL 1982. Indonesia menentukan garis pangkal dan mendepositkan 193 titik pangkal kepada PBB untuk menunjukkan komitmen dalam menggunakan metode ini sesuai dengan KHL 1982. Di sisi lain, Vietnam menggunakan metode penarikan garis pangkal lurus yang dianggap tidak sesuai dengan KHL 1982 dan melanggar Pasal 57 KHL 1982 karena Vietnam bukan negara kepulauan. Indonesia dan Vietnam berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara diplomasi agar dapat memenuhi kepentingan masing-masing. Setelah 11 tahun perundingan, tercapai perjanjian yang menjadi dasar hukum dalam penggunaan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Selama perundingan, dibentuk *Provisional Arrangement* pada 2019 sebagai

pengaturan sementara. Namun, implementasi pengaturan sementara ini tidak berhasil karena wilayah penegakan hukum belum ditetapkan dengan jelas. Selain itu, ada opsi lain yang dapat ditempuh oleh Indonesia dan Vietnam yaitu pembentukan *Joint Development Agreement (JDA)* mengenai wilayah ZEE di laut Natuna Utara. Namun, pembentukan JDA tidak dianggap sebagai solusi yang menguntungkan maksimal bagi Indonesia.

5. Strategi Indonesia Mengatasi Tumpang Tindih ZEE Indonesia-Vietnam di Perairan Natuna Utara Tahun 2017-2019

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Ratna Junita yang membahas tentang ancaman klaim laut yang tidak jelas batasnya antara Indonesia dan Vietnam menjadi isu yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Tumpang tindih klaim zona ekonomi eksklusif antara kedua negara terjadi karena perbedaan pandangan mengenai hukum laut internasional, terutama terkait garis pangkal yang mempengaruhi penentuan garis zona ekonomi eksklusif masing-masing negara. Saat ini, Indonesia dan Vietnam sedang dalam proses negosiasi untuk menentukan batas zona ekonomi eksklusif mereka demi menjaga keamanan wilayah yang tumpang tindih. Situasi ini semakin rumit karena banyaknya pelanggaran *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal Vietnam di perairan Indonesia. Hal ini telah menyebabkan konflik antara *Coast Guard* Indonesia dan Vietnam. Institusi kelautan dari kedua negara sering terlibat dalam gesekan

terkait masalah maritim di wilayah perairan Natuna. Akibatnya, perundingan antara kedua negara terhambat dan Tindakan sepihak Vietnam menunjukkan ketidakramahannya terhadap Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Kerjasama internasional adalah suatu bentuk interaksi yang terjalin antara satu negara dengan negara lainnya, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan kepentingan bersama di tingkat global. Kerjasama internasional mencakup kolaborasi dalam berbagai aspek seperti politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, ekonomi, dan didasarkan pada kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh masing-masing negara.

Kerjasama internasional melibatkan tidak hanya negara-negara, tetapi juga lembaga atau organisasi internasional, dan berkembang karena adanya gegar gegar kebutuhan yang serupa antara negara dan non-negara. Menurut *Robert O. Keohane*, kerjasama internasional terjadi ketika para aktor saling mengakomodasi preferensi, tujuan, atau keinginan mereka melalui proses koordinasi kebijakan. Setelah Perang Dunia II, terjadi perubahan signifikan dalam kerjasama internasional, di mana negara-negara industri lebih fokus pada negosiasi ekonomi. Keohane menyoroti bahwa kerjasama internasional selalu terkait dengan kepentingan para aktor yang terlibat. Ini dapat mencegah konflik atau sebaliknya dapat memicu keributan jika ada ancaman terhadap aktor lain.

Keohane juga menjelaskan bahwa kerjasama internasional melibatkan negara atau entitas non-negara seperti organisasi internasional yang saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, berbagi informasi, dan mengurangi biaya. Keohane mengidentifikasi tiga elemen yang memengaruhi kemungkinan kerjasama: kesamaan atau perbedaan preferensi (*mutual and conflicting preferences*), jumlah aktor yang terlibat (*the numbers of actors*), dan pandangan masa depan (*the shadow of future*) tentang hasil kerjasama. Ini adalah indikator penting yang menentukan keberhasilan kerjasama internasional (Keohane, 1985).

Dalam konteks ini, dapat dijelaskan bahwa struktur imbalan atau struktur keberhasilan adalah faktor kunci yang menentukan kesuksesan kerjasama. Semakin besar kesamaan preferensi para pihak yang terlibat dalam kerjasama terhadap hasil yang diharapkan, semakin besar peluang kerjasama berhasil. Terdapat kecenderungan kuat untuk menjalin kerjasama ketika terdapat kepentingan bersama yang signifikan. Kerjasama akan lebih efisien dan lancar ketika para pihak memiliki tujuan dan kepentingan yang serupa.

Jumlah aktor (*The Number of Actor*) yang terlibat dalam kerjasama adalah penting dalam mengidentifikasi potensi perpecahan dalam kerjasama dan merancang hukuman yang efektif jika terjadi pelanggaran, terutama dalam kerjasama yang melibatkan banyak aktor.

Sementara itu, bayangan masa depan (*The Shadow of The Future*) menggambarkan bahwa kerjasama harus dipertimbangkan dalam konteks

jangka panjang. Para pihak yang terlibat dalam kerjasama harus merencanakan tindakan mereka dengan cermat berdasarkan perkiraan kondisi di masa mendatang, Ini adalah aspek penting dalam kerjasama, di mana keberlanjutan kerjasama dalam jangka panjang menjadi pertimbangan yang serius.

E. Metode Penelitian

(1) Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena dianggap sangat tepat agar penulis dapat mendeskripsikan berbagai sumber data dan informasi baik dari berbagai pendapat ahli sehingga pembahasan masalah dan analisis data akan mudah dipahami.

(2) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mana data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal, artikel, website atau internet.

(3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni melalui Library Research, di mana data yang diperoleh berasal dari berbagai tulisan yang berhubungan dengan topik penelitian.

(4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis kualitatif.



BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Potensi Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara adalah sebagian dari Laut China Selatan yang terletak di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Wilayah Laut Natuna mencakup luas sekitar 262.197,07 km². Laut Natuna terletak di bawah pengawasan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Natuna (Pem.Kab.Natuna, 2013). Secara geografis, Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Kabupaten Bintan di sebelah selatan, Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Bintan di sebelah barat, serta Malaysia Timur dan Kalimantan Barat di sebelah timur (BPK, n.d). Laut Natuna memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Dengan luas wilayah laut mencapai 262.197,07 km², daerah ini dianggap sebagai surga perikanan dunia berkat sumber daya alam dan kelautannya yang melimpah (Mahabrur & Hidayat, 2018).

Natuna merupakan salah satu daerah penting yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Strategi Nasional (Swastiwi, 2018). Daerah ini memiliki posisi strategis dan menjadi bagian dari jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Selat Malaka, Singapura, dan Filipina. Natuna juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya laut, terutama dalam sektor perikanan. Wilayah ini dikelola sebagai bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan kode WPPPNRI

711. Diperkirakan terdapat potensi sumber daya ikan sebanyak 1.143.341 ton per tahun di wilayah tersebut (Kepmen KKP, 2016).

Tak hanya di bidang perikanan, Laut Natuna juga memiliki cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik dan bahkan di dunia. Karena alasan ini, banyak negara yang sangat tertarik untuk menguasai Kepulauan Natuna. Pemerintah menghitung bahwa Blok Natuna D-Alpha, salah satu ladang gas alam di daerah tersebut, memiliki cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik. Jika gas ini dieksploitasi dan digunakan, cadangan tersebut akan mencukupi untuk 30 tahun ke depan.

Selain itu, potensi gas yang dapat dipulihkan atau diperkirakan di Kepulauan Natuna mencapai 46 TCF (*Triliun Cubik Feet*), setara dengan 8.383 miliar barel minyak. Jika dikombinasikan dengan cadangan minyak bumi, totalnya mencapai sekitar 500 juta barel energi hanya di Blok tersebut. Berdasarkan perkiraan kasar, jika dihitung dalam bentuk uang, kekayaan gas Natuna memiliki nilai sekitar Rp. 6000 Triliun. Angka ini dihitung dengan menggunakan asumsi harga rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75 per barel, dengan kurs Rp. 10.000 per USD. Nilai kekayaan ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya sekitar Rp. 1.700 Triliun (Tampi, 2017).

B. Dinamika Konflik di Laut Natuna Utara

Indonesia dan Vietnam memiliki dua batas maritim di wilayah Laut Natuna Utara, yaitu batas landas kontinen dan batas ZEE. Batas landas kontinen antara kedua negara ini telah melalui serangkaian perundingan sejak Juni 1978 dan akhirnya diselesaikan serta ditandatangani di Hanoi, Vietnam pada 26 Juni 2003. Perundingan ini pertama kali dimulai pada tanggal 5 Juni 1978 antara Indonesia dan Vietnam. Proses merumuskan perjanjian ini melibatkan serangkaian perundingan formal antara Indonesia dan Vietnam pada tahun 1978-1991, serta pertemuan informal untuk membahas aspek teknis yang dilaksanakan pada tahun 1994-2003. Pada tahun 2007, Indonesia secara resmi menyetujui perjanjian mengenai batas landas kontinen dengan Vietnam melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007, yang mengonfirmasi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Penetapan Batas Landas Kontinen tahun 2003 (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003*) (Kemhan, n.d).

Akan tetapi, penyelesaian sengketa mengenai penetapan batas wilayah antara Indonesia dan Vietnam memakan waktu yang cukup lama karena keduanya memiliki klaim yang berbeda terhadap wilayah ZEE, terutama di wilayah Laut Natuna Utara. Vietnam mengklaim dan menetapkan garis pangkal menggunakan metode penarikan garis pangkal

lurus untuk mengukur lebar lautnya. Alhasil, klaim yang dilakukan oleh Vietnam ini menimbulkan reaksi dan tanggapan, salah satunya dari *United States Department of State Bureau of Intelligence and Research*, yang menyatakan bahwa Vietnam menggunakan 11 titik pangkal berdasarkan garis pangkal kepulauan yang terletak di sepanjang pantai dan pulau-pulau Vietnam untuk menghubungkan garis pangkal lurus.

Sementara, Indonesia menerapkan metode penarikan garis pangkal lurus kepulauan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Indonesia menggunakan kombinasi beberapa metode penarikan garis pangkal, termasuk garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan muara sungai, serta garis penutup pada pelabuhan. Penggabungan berbagai metode penarikan garis pangkal ini digunakan oleh Indonesia karena wilayahnya yang terdiri dari kepulauan dan tidak dapat diterapkan dengan metode penarikan garis pangkal yang seragam (Chirsty & Budianto, 2022).

Metode penarikan garis yang digunakan oleh Vietnam untuk menghubungkan titik-titik koordinat sebagai garis pangkal adalah garis pangkal lurus. Metode ini terdokumentasikan dalam "*Statement of 12 November 1982 by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Territorial Sea Baseline of Vietnam*", yang secara resmi dikeluarkan pada 12 November 1982 (Nam, G. 1982). Dalam menentukan titik pangkal,

Vietnam memanfaatkan tiga pulau yang terletak di jarak yang cukup jauh dari daratan utamanya. Ketiga pulau tersebut meliputi *đảo Côn Sơn* (Pulau Con Son), *Hon Khoai*, dan *Đảo Phú Quý* (Pulau Phu Quy).

Vietnam menggunakan tiga pulau sebagai titik acuan yang mana jika ditarik garis ke wilayah pulau terluar Indonesia, yaitu Pulau Sekatung, yang memiliki luas sebesar 283,2 mil persegi. Hal ini melampaui batasan yang ditetapkan dalam Pasal 57 KHL 1982, yang menyatakan bahwa batas maksimum lebar ZEE negara pantai adalah 200 mil laut.. Kondisi dan klaim yang dibuat oleh Vietnam tersebut menyebabkan tumpang tindih dengan klaim Indonesia. Wilayah yang menjadi sengketa tumpang tindih klaim di wilayah Laut Natuna Utara ini memiliki luas sebesar 39.763,600 kilometer persegi. Kondisi geografis Vietnam yang bukan merupakan negara kepulauan telah menimbulkan beberapa komentar dan pendapat dari kalangan akademisi terkait dengan tata cara penarikan garis yang digunakan oleh Vietnam. Beberapa pendapat menganggap bahwa klaim yang diajukan oleh Vietnam tidak sesuai, dan mengusulkan agar Vietnam menggunakan garis pangkal normal yang diatur dalam Pasal 5 Konvensi Hukum Laut 1982 untuk mengukur lebar ZEE mereka (Arsana & Susilo, 2018).

Upaya penyelesaian masalah perbatasan antara Indonesia dan Vietnam tidak terlaksana dengan mudah. Sejak diratifikasinya UNCLOS 1982, sudah ada 14 kali upaya perundingan antara kedua negara. Namun, semua upaya tersebut belum berhasil menghasilkan solusi konkret yang dapat mengikat kedua negara melalui perjanjian yang jelas berdasarkan

hukum. Masalah ini semakin kompleks karena adanya kapal nelayan Vietnam yang berada di Natuna Utara. Dalam pandangan Indonesia, Tindakan ini dianggap sebagai illegal fishing atau penangkapan ikan secara illegal yang harus ditindak secara hukum. Di sisi lain, Vietnam berpendapat bahwa kapal-kapal tersebut sedang mencari ikan di ZEE mereka sendiri, yang mendorong Tindakan agresif dari pihak mereka, bahkan sampai menabrak kapal TNI AL pada tahun 2019.

Menurut informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama bulan Januari hingga Oktober 2021, sekitar 25 kapal yang berbendera Vietnam telah diamankan karena melibatkan diri dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Konflik batas wilayah antara Indonesia dan Vietnam menjadi lebih kompleks karena ditemukannya sumber daya energi gas alam yang signifikan di Natuna Utara. Hasil penemuan ini mendorong kedua negara untuk lebih menonjolkan kepentingan nasional mereka secara lebih intens. Vietnam, selain didukung oleh fakta bahwa Natuna Utara berada dalam jarak 200 mil laut berdasarkan UNCLOS, juga berpegang pada argument bahwa wilayah tersebut sudah lama digunakan sebagai zona penangkapan ikan tradisional.

Intensitas dan keinginan keras kedua negara untuk melindungi hak dan kepentingan mereka berpotensi semakin mempersulit penyelesaian masalah ini. Di samping itu, keributan yang sering terjadi antara aparat penegak hukum, penjaga keamanan, dan nelayan dari kedua negara juga semakin memperumit situasi ini (Mahendra, dkk, 2022).

C. Kebijakan Indonesia dan Vietnam dalam Menangani Konflik di Perairan

1) Penyelesaian Pembatasan ZEE dan Majukan Kerjasama Kemaritiman di Antara Kedua Negara

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, dan Menteri Luar Negeri/Deputi Perdana Menteri/Deputi Perdana Menteri Vietnam, Pham Binh Minh, mengadakan pertemuan bilateral selama Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN dan Mitra Wicara di Bangkok, Thailand. Pertemuan ini memiliki fokus utama dalam upaya menyelesaikan perundingan pembatasan ZEE antara Indonesia dan Vietnam. Selama pertemuan, juga terjadi pertemuan di Jakarta yang lebih berfokus pada aspek teknis untuk mempercepat penyelesaian negosiasi.

Selama pertemuan di Bangkok, kedua Menteri Luar Negeri menyambut baik kesepakatan mengenai metode yang akan digunakan dalam perundingan. Kesepakatan ini diharapkan akan memudahkan proses penyelesaian negosiasi. Selain itu, kedua Menteri juga setuju tentang pentingnya mengakselerasi penyusunan Pengaturan Sementara untuk sementara mengatur wilayah yang tumpang tindih. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi terjadinya insiden antara kapal nelayan di wilayah tumpang tindih (Kemlu, 2019).

2) Pembahasan Mengenai Penetapan Batas Maritim Kedua Negara

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI), juga dikenal sebagai Indonesian Coast Guard (IDNCG), berperan sebagai pengamat dalam Pertemuan Teknis ke-12 dan Konsultasi Informal antara Indonesia dan Vietnam. Pertemuan tersebut diadakan di Surabaya pada tanggal 19-22 Agustus 2019 dengan tujuan membahas tentang penentuan batas maritim di ZEE kedua negara. BAKAMLA RI hadir sebagai pengamat Bersama dua lembaga lainnya, yaitu Pusat Pengendalian Operasi Kelautan-Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Dalam perundingan ini, dibicarakan mengenai Pengaturan Sementara di wilayah yang belum memiliki batas maritim yang telah disetujui. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mengurangi potensi terjadinya insiden antara aparat penegak hukum dari kedua negara yang memiliki yurisdiksi di dalam ZEE sesuai hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan meliputi BAKAMLA RI, TNI AL, dan KKP dari pihak Indonesia, serta lembaga serupa dari pihak Vietnam, seperti Vietnam Coast Guard (VCG), Angkatan Laut Rakyat Vietnam, dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Vietnam.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Bebeb A.K.N. Djunjunan, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menekankan urgensi adanya Pengaturan

Sementara di wilayah yang belum memiliki kesepakatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik dan mengurangi ketegangan di lapangan. Inisiatif ini sejalan dengan arahan dari kepala negara kedua negara yang disampaikan saat pertemuan bilateral Indonesia-Vietnam di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-34 di Bangkok. Pertemuan ini bertujuan agar konsultasi informal antara lembaga penegak hukum laut dari kedua negara dapat mencapai pemahaman dan membangun saling kepercayaan.

Dalam kesempatan tersebut, BAKAMLA RI telah mengirimkan perwakilannya, yaitu Kolonel Bakamla Asep Budiman dari Subdirektorat Operasi Udara Maritim, Aditya Akbar T., S.H., M.H. dari seksi Hukum Internasional, dan Welny Septiana dari Seksi Kerjasama Bilateral dan Regional. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum laut yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksinya, BAKAMLA RI telah menjalin komunikasi yang efektif dengan lembaga serupa di Vietnam, terutama dengan Vietnam Coast Guard. Kedua belah pihak telah menandatangani Surat Kesepahaman (*Letter of Intent*) yang nantinya akan ditingkatkan menjadi Nota Kesepahaman (*Memorandum of Cooperation*), langkah yang telah terbukti berhasil dalam mengurangi ketegangan di perairan.

Hasil dari Konsultasi Informal ini mencakup beberapa poin penting, termasuk kesepakatan untuk segera membuat Pengaturan Sementara

dan pedoman komunikasi yang berlaku ketika kapal patroli saling berjumpa di lapangan adalah salah satu tujuan utama pertemuan ini. Selain itu, pertemuan ini juga menyerukan agar kedua negara berlaku bijak dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu ketegangan atau mengancam keselamatan personel dan kapal patroli dari kedua pihak. (Tni.mil.id, 2019).

3) Provisional Arrangement di Zona Klaim Tumpang Tindih di Natuna Utara

Indonesia dan Vietnam telah setuju untuk memulai proses penyusunan aturan terkait tumpang tindih klaim ZEE di Wilayah Natuna Utara.

Langkah ini merupakan bagian dari usaha untuk mencegah terjadinya insiden antara aparat dari kedua negara melalui peningkatan komunikasi, Tindakan pencegahan, serta pembatasan aktivitas perikanan. Kesepakatan ini dihasilkan selama pertemuan Technical Working Group antara Indonesia dan Vietnam di Surabaya pada tanggal 20-21 Agustus 2019 (Kemlu, 2019).

D. Perundingan Teknis Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Perbatasan

Dalam kasus konflik wilayah Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, penulis telah mengumpulkan beberapa data-data hasil perundingan selama masalah tersebut masih berlangsung. Pada perundingan pertama tanggal 21 Mei 2010 di Hanoi, Vietnam, mulai melakukan perundingan mengenai penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam.

Pada perundingan ke-2 tanggal 21-24 Oktober 2010 di Nusa Dua, Bali, perundingan ke-3 tanggal 25-28 Juli 2011 di Ha Noi dan perundingan ke keempat tanggal 3-5 Juli 2012 di Yogyakarta, adapun hasil perundingan tersebut yaitu kedua pihak masih memiliki perbedaan dalam usulan garis batas ZEE dan pandangan dalam pembahasan principles and guidelines penarikan garis batas ZEE di Laut China Selatan khususnya dalam kerjasama perikanan dan pertukaran titik dasar dan garis pangkal serta kegiatan *Coordinated Patrol* (Kemhan, nd).

Pada perundingan ke-8 tanggal 22-24 Maret 2016 di Bali, kedua negara membahas mengenai draf *The Consolidated Text of the Proposed Principles & Guidelines* dan menyisakan 1 pending paragraf (paragraf 7) kemudian menetapkan potensial garis batas ZEE. Perundingan ke-9 tanggal 28-29 November 2016 di Ha Noi, Vietnam, kedua negara tersebut masih membahas tentang potensial garis batas ZEE dan Lanjutan pembahasan pending issue dari perundingan ke-8 yakni draf *The Consolidated Text of the Proposed Principles & Guidelines* pada paragraf 7 (Pushidrosal, 2016).

Sebelum dilakukannya perundingan teknis ke-10, sebuah pertemuan antar sessional tidak resmi telah dilakukan di mana kedua negara melakukan diskusi mengenai beberapa hasil perundingan teknis ke-9 yang belum mencapai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Pada topik pertama, delegasi Indonesia kembali mengajukan proposal peta ilustratif yang menjelaskan pembagian segmen delimitasi menjadi 3 segmen, yakni: pertama, Area A (berbatasan dari titik 20 di bagian barat hingga titik 25 di bagian timur, yang juga merupakan batas Landas Kontinen RI – Malaysia tahun 1969); kedua, Area B (berbatasan dari titik 25 hingga

batas klaim maksimum 200 mil laut di bagian timur); dan ketiga, Area C (berbatasan dari titik 20 hingga titik yang mungkin menjadi pertemuan tiga negara, yakni Indonesia, Vietnam, dan Malaysia).

Pada agenda kedua, terjadi perbincangan terkait paragraf 7 dalam dokumen Kumpulan Teks mengenai Prinsip dan Pedoman. Delegasi Indonesia mencoba mengusulkan penggabungan antara proposal Indonesia dan Vietnam, dengan tetap mempertimbangkan kondisi yang relevan dari kedua negara, dengan tujuan untuk mencapai garis *equidistance* yang adil dalam rangka menentukan batas ZEE. Namun, usulan ini tidak diterima oleh pihak Vietnam. (Pushidrosal, 2017).

Perundingan ke-12 tanggal 20-21 Agustus 2019 di Surabaya, kedua pihak mulai melakukan penyusunan Pengaturan Sementara (*Provisional Arrangement*) untuk mengatasi tumpang tindih klaim ZEE di Laut Natuna Utara sebagai langkah untuk mencegah terjadinya insiden antara aparat penegak hukum kedua negara. Ini akan dicapai melalui peningkatan komunikasi, pengendalian diri, dan pembatasan aktivitas perikanan. (Kemlu, 2019).

Pada pertemuan ke-13 tanggal 13-15 November 2019 di Ha Noi, Vietnam, Indonesia usulkan untuk mengintensifkan pertemuan pada level tertentu guna mengintensifkan pola pendekatan perbedaan kedua pihak dan guna mengejar target yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi kedua negara agar mempercepat penyelesaian baris batas maritime (ZEE). Selain itu, Indonesia juga memfokuskan pada 4 elemen PA yaitu: (1) *Possible Area* untuk PA; (2) *Confidence Building Measures (CBM)* dan *self-restraint*; (3) Saluran Komunikasi; dan (4) Pengelolaan kegiatan perikanan di *undelimited area* (Kemlu, 2019).

Pertemuan selanjutnya dilakukan secara daring pada tanggal 29 Maret 2021 di Jakarta, di mana hasil perundingan tersebut adalah terjadinya sebuah kesepakatan di antara kedua pihak untuk meningkatkan intensitas komunikasi untuk saling bertukar informasi mengenai keamanan maritim dan saling menahan diri ketika terjadi gesekan-gesekan yang terjadi di perbatasan (Bakamla, 2021).



BAB III

HASIL & PEMBAHASAN

Sebagaimana yang penulis telah uraikan sebelumnya bahwa menurut *Robert O. Keohane* terdapat tiga elemen yang mempengaruhi aktor-aktor ini cenderung bekerjasama, yaitu *payoff structure: mutual and conflicting interest*, *the number of actors*, dan *the shadow of future* di mana ketiga elemen ini menjadi indikator penting yang menentukan keberhasilan kerjasama internasional. Maka dari itu, penulis menggunakan konsep tersebut untuk mengetahui hambatan upaya penyelesaian konflik wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara.

1. *Mutual & Conflicting Interest*

Dalam kerjasama internasional, penting untuk memiliki kesamaan dalam visi dan tujuan untuk mencapai hasil kerjasama yang diharapkan. Dalam konteks kerjasama, juga diperlukan evaluasi melalui struktur keberhasilan atau *payoff structure*. *Payoff structure* merupakan kunci penting di mana semakin besar keselarasan preferensi antara para aktor kerjasama terhadap hasil yang lebih baik, semakin tinggi kemungkinan kesuksesan kerjasama tersebut. Sebaliknya, jika aktor-aktor dalam kerjasama memiliki kepentingan yang berbeda, maka kerjasama tersebut mungkin tidak akan mencapai potensi maksimalnya.

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Vietnam dalam perundingan penetapan batas ZEE belum mencapai sebuah kesepakatan. Berdasarkan

artikel dari Kementerian Pertahanan, tercatat bahwa pada perundingan pertama hingga keempat kedua negara memiliki pemahaman yang berbeda terkait usulan garis batas ZEE dan pandangan dalam pembahasan principles and guidelines penarikan garis batas ZEE khususnya dalam kerjasama perikanan dan pertukaran titik dasar dan garis pangkal serta kegiatan *Coordinated Patrol*.

Walaupun demikian, perbedaan pemahaman di antara kedua negara tersebut tidak menghalangi keduanya untuk tetap bekerjasama dalam menjaga kestabilan dan keamanan di wilayah konflik. Sebuah pengaturan sementara (*Provisional Arrangement*) telah disepakati pada perundingan ke-12 pada tanggal 20-21 Agustus 2019 di Surabaya. Pengaturan sementara tersebut dibuat sebagai bagian upaya untuk menghindari insiden aparat kedua negara melalui penguatan komunikasi, tindakan menahan diri, dan pembatasan kegiatan perikanan selama perundingan penetapan batas ZEE masih berlangsung.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa kerjasama antara Indonesia dan Vietnam tidak memiliki kepentingan yang sama. Kedua negara mengklaim secara sepihak wilayah ZEE di Laut Natuna Utara sehingga terjadinya tumpang tindih. Terjadinya klaim yang bertumpang tindih ini disebabkan terdapat perbedaan pemahaman di antara kedua negara terkait usulan garis batas dan metode penarikan garis lurus.

Selain adanya perbedaan pemahaman di antara kedua negara tersebut, proses penetapan garis batas itu sendiri merupakan proses yang tidak mudah

dan membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Maka dari itu, kedua negara tersebut masih berada dalam tahap perundingan walaupun perundingan ini mulai dilakukan sejak tahun 2010.

2. The Number of Actor

Kesuksesan kerjasama ditentukan oleh jumlah aktor yang terlibat dalamnya. Kerjasama yang efektif biasanya melibatkan jumlah aktor yang lebih sedikit karena risiko konflik atau adanya aktor yang berperan sebagai pengkhianat menjadi minim.

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam dalam upaya menyelesaikan konflik perbatasan melibatkan banyak aktor yang bergerak di bidang kelautan. Indonesia melalui BAKAMLA RI bersama dua lembaga lainnya yakni Pusat Pengendalian Operasi Kelautan-Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dilibatkan pada pertemuan teknis ke-12 dan konsultasi informal antara Indonesia dan Vietnam yang diadakan pada tanggal 20-21 Agustus 2019 sebagai pengamat.

Sementara, lembaga sejenis yang menjadi perwakilan Vietnam adalah *Vietnam Coast Guard (VCG)*, Angkatan Laut Rakyat Vietnam, dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Vietnam.

Pertemuan ini diadakan untuk mengulas isu penentuan batas maritim di ZEE kedua negara. Selama perundingan, mereka membicarakan masalah Pengaturan Sementara di wilayah yang belum memiliki batas maritim yang

disepakati. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko terjadinya insiden antara aparat penegak hukum yang berwenang di ZEE sesuai dengan hukum yang berlaku di kedua negara.

Berdasarkan hasil analisis penulis, kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dalam penyelesaian konflik perbatasan melibatkan banyak aktor pemerintah yang bergerak di bidang kelautan dari kedua negara. Ini termasuk BAKAMLA RI, PSDKP-KKP, TNI AL, *Vietnam Coast Guard*, Angkatan Laut Rakyat Vietnam, dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Vietnam. Banyaknya aktor yang terlibat dalam kerjasama ini dapat menciptakan kompleksitas dalam pengaturan dan koordinasi. Di mana, Semakin banyak aktor yang terlibat dalam kerjasama, semakin kompleks dan menantang dapat menjadi koordinasi dan penyelesaian konflik. Ini karena masing-masing aktor mungkin memiliki kepentingan yang berbeda atau interpretasi yang berbeda tentang solusi yang diinginkan.

Hadirnya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kelautan dalam perundingan tersebut dapat dikaitkan dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Mengingat bahwa Indonesia dan Vietnam merupakan negara kelautan dan keduanya memiliki kepentingan yang harus dipenuhi pada Laut Natuna Utara, lembaga-lembaga tersebut berperan vital dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional dan menjaga hak negara atas wilayah perbatasan laut yang meliputi potensi sumber daya seperti perikanan, minyak, dan gas alam.

3. *The Shadow of The Future*

The Shadow of The Future menggambarkan kerjasama sebagai sebuah horizon yang memanjang. Ini berarti bahwa kerjasama tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini, tetapi juga oleh apa yang mungkin terjadi di masa depan. Para pihak yang terlibat dalam kerjasama akan dengan cermat mempertimbangkan berbagai kebijakan sebelum mereka mengambil tindakan. Ini adalah salah satu aspek penting dalam kerjasama, di mana kemungkinan kelangsungan kerjasama dalam jangka panjang menjadi hal yang dipertimbangkan secara serius.

Indonesia dan Vietnam merupakan negara anggota PBB yang meratifikasi UNCLOS 1982, yang mana hal ini kemudian menjadi landasan kedua negara tersebut sebagai penyelesaian sengketa ZEE di Laut Natuna Utara. Dalam UNCLOS 1982, terdapat tiga komponen dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Pertama, mengatur resolusi damai sengketa melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua, menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa untuk mencapai keputusan yang mengikat. Ketiga, menetapkan beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur dalam komponen kedua.

Setiap negara memiliki kebebasan untuk memilih metode penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Pasal 279 UNCLOS 1982 menegaskan kewajiban bagi negara-negara yang bersengketa seperti Indonesia dan Vietnam untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai. Selain

itu, Pasal 2 ayat 3 juga menekankan pentingnya mencari cara penyelesaian yang menjaga keamanan, perdamaian, dan keadilan. Indonesia dan Vietnam telah memilih jalur damai dalam menyelesaikan sengketa batas laut di perairan ZEE berdasarkan Pasal 280 UNCLOS 1982. Dalam pasal tersebut juga menekankan bahwa memilih cara damai tidak akan mengurangi apapun hak negara-negara peserta di saat mereka ingin menyelesaikan sengketa.

Konflik wilayah ZEE antara Indonesia dan Vietnam didasari oleh kepentingan ekonomi masing-masing negara. Hal ini disebabkan oleh kekayaan sumber daya alam Laut Natuna Utara yang sangat bernilai dan dapat menopang perekonomian suatu negara terutama pada sektor perikanan dan sektor minyak dan gas. Sebagai negara berbasis laut, penguasaan terhadap sumber daya alam di Laut Natuna Utara merupakan sebuah cita-cita bagi Indonesia dan Vietnam. Maka dari itu, kedua negara terus melakukan perundingan sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.

Dalam perjalanannya, Indonesia dan Vietnam telah melakukan penyusunan aturan terkait tumpang tindih klaim ZEE di Wilayah Natuna Utara. Langkah ini merupakan bagian dari usaha untuk mencegah terjadinya insiden antara aparat dari kedua negara melalui peningkatan komunikasi, tindakan pencegahan, serta pembatasan aktivitas perikanan.

Selanjutnya, Indonesia dan Vietnam juga berencana untuk membangun hubungan kerjasama ekonomi maritim. Di mana, kerjasama tersebut dapat berperan penting terhadap pembangunan ekonomi masing-masing negara juga sebagai upaya untuk memelihara perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran Kawasan. Hal ini sejalan dengan tujuan masing-masing negara yang berupaya untuk menjadi negara berbasis laut yang kuat dan sejahtera mengingat kedua negara memiliki sumber daya alam laut yang melimpah. Untuk merealisasikan tujuan itu, Indonesia dan Vietnam didorong untuk melanjutkan kerjasama dalam usaha menjaga a rule-based maritime order serta memastikan keselamatan dan keamanan di wilayah perairan.

Menurut analisis penulis bahwa dalam upaya untuk menyelesaikan konflik perbatasan antara Indonesia dan Vietnam, kedua negara memiliki bayangan masa depan yang baik. Di mana keduanya memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Dalam konflik perbatasan, baik Indonesia maupun Vietnam memiliki komitmen jangka panjang untuk mempertahankan wilayah ZEE mereka. Mereka menyadari bahwa penyelesaian konflik yang merugikan salah satu pihak dapat berdampak negatif pada reputasi mereka di tingkat internasional. Lagi pula, mereka merupakan negara yang meratifikasi UNCLOS 1982 di mana dalam aturan UNCLOS 1982 itu sendiri mewajibkan negara anggota untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Maka dari itu, sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak merugikan kedua pihak

mereka berencana untuk menjalin hubungan kerjasama ekonomi maritim yang dapat menguntungkan satu sama lain.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian. Secara umum, penulis menyimpulkan bahwa Kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dalam menyelesaikan konflik perbatasan mengalami beberapa hambatan yang dapat disimpulkan penulis secara khusus, sebagai berikut:

1. Kerjasama internasional oleh Robert O. Keohane membantu menganalisis hambatan upaya penyelesaian konflik wilayah ZEE Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara. Hambatan tersebut ditinjau melalui 3 elemen yang menjadi indikator dalam kerjasama internasional yaitu Mutual & Conflicting Interest, The Number of Actor, dan The Shadow of The Future. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dan Vietnam dalam menyelesaikan konflik perbatasan yakni perbedaan pemahaman terkait usulan garis batas dan metode penarikan garis lurus.
2. Banyaknya aktor yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menciptakan kompleksitas dalam pengaturan dan koordinasi.
3. Indonesia dan Vietnam telah memilih jalur damai berdasarkan UNCLOS 1982 untuk menyelesaikan sengketa ZEE mereka, sambil berusaha untuk mencegah konflik melalui aturan tumpang tindih dan membangun

kerjasama ekonomi maritim guna mencapai tujuan bersama yang melibatkan kedaulatan, ekonomi, dan stabilitas di wilayah tersebut.

B. Saran

1. Perbedaan pemahaman terkait usulan garis batas dan metode penarikan garis lurus adalah hambatan utama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengatasi perbedaan ini melalui dialog intensif dan pembahasan teknis yang lebih mendalam.
2. Melibatkan ahli perbatasan laut dan hukum laut dalam perundingan dapat membantu mengatasi perbedaan pemahaman teknis. Ahli-ahli ini dapat memberikan pandangan yang objektif dan memadai dalam menentukan batas-batas yang adil.
3. Meningkatkan transparansi dalam proses perundingan dan mempublikasikan informasi terkait dapat meminimalkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Ini dapat menciptakan kepercayaan di antara masyarakat dan pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Aaron L Connelly, 2017, "Indonesia's new North Natuna Sea: What's in a name?".
Lowy Institute <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-new-north-natuna-sea-what-s-name>

Achmad, N, M. (2023). KSAL Sebut Kapal Vietnam Masih Gemar Curi Ikan di Laut Natuna. Nasional Kompas. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/16/19355751/ksal-sebut-kapal-vietnam-masih-gemar-curi-ikan-di-laut-natuna>

Anastasia Wiwik Swastiwi, Arti Penting Atuna Sebagai Jalur Lalu Lintas Perekonomian Di Laut Natuna Utara, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2 Oktober 2018, Diakses Di Arti Penting Natuna Sebagai Jalur Lalu Lintas Perekonomian Di Laut Natuna Utara - Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau (Kemdikbud.Go.Id)

Armandhanu, D. (2015). Sengketa Perbatasan Malaysia dengan Berbagai Negara. CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150617131338-106-60573/sengketa-perbatasan-malaysia-dengan-berbagai-negara>

Arsana, Susilo. (2018). *Analisis Aspek Legal dan Geospasial Forward Position batas ZEE Indonesia pada Peta NKRI 2017 di Laut China Selatan*. Geomatika Vol.24 No.2 (November 2018), hal. 72. https://www.researchgate.net/publication/329419039_ANALISA_ASPEK

[LEGAL DAN GEOSPASIAL FORWARD POSITION BATAS MARITIM INDONESIA PADA PETA NKRI 2017 DI LAUT CINA SELATAN](#)

Bakamla. (2021). Kepala Bakamla RI Temui Dubes RI untuk Vietnam Secara Daring. Diakses dari https://www.bakamla.go.id/publication/detail_news/kepala-bakamla-ri-temui-dubes-ri-untuk-vietnam-secara-daring

BPK, R. (n.d). *Kabupaten Natuna*. Diakses dari <https://kepri.bpk.go.id/kabupaten-natuna/>

Chirsty, J, J. & Budianto, A, I. (2022). Sengketa Zona EKsklusif Indonesia Dengan Vietnam di Wilayah Laut Natuna Utara. *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 1, Hal. 201-210.

Daniel S.papp. *Contemporary International Relations, Frameworks For Understanding*. New York : Macmilian Publishing Company, 1996.

Hasjim Djalal, *Mengelola Potensi Laut Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Desember 2005.

Kemhan. (n.d). *Perbatasan Republik Indonesia..* Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>

Kemlu. (2019). Indonesia dan Vietnam Dorong Penyelesaian Delimitasi ZEE dan Majukan Kerja Sama Kemaritiman dengan Vietnam. Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/497/berita/indonesia-dan-viet-nam-dorong-penyelesaian-delimitasi-zee-dan-majukan-kerja-sama-kemaritiman-dengan-viet-nam>

Kemlu. (2019). Laporan Kinerja Tahun 2019. Diakses dari https://www.kemlu.go.id/lima/id/pages/laporan_kinerja_tahun_2019/3436/etc-menu

Kemlu. (2019). *Pertemuan Teknis ke-12 Batas Maritim RI-Vietnam. Awali Konsultasi Informal Provisional Arrangement*. Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/i/read/543/berita/pertemuan-teknis-ke-12-batas-maritim-ri-vietnam-awali-konsultasi-informal-provisional-arrangement>

Kemlu. (2021). Roundtable Discussion: Membangun Kemitraan di Bidang Maritim Antara Indonesia-Vietnam. Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3208/view/roundtable-discussion-membangun-kemitraan-di-bidang-maritim-antara-indonesia-vietnam>

Keohane, Robert O & Robert Axelrod (1985) "Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions". *World Politics*. 38 (1) : 226-254

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 78/Kepmen-Kp/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711, H.5

Letkol Laut (P) Tri Ariyah H.S. Wawancara Dengan Penulis. Pushidrosal, Jakarta,
27 Desember

Mahabrur, Dendy, & Hidayat, Jenjen Jenhar. (2018). *Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna*. Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan IV, 263–270.

Mahendra, D.M, dkk. (2022). Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1, No. 3, Hal. 418-425. Diakses dari <https://www.journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/download/246/996>

Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya bagi Bangsa Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hal. 90.

Muhamad, S, V. (2012). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. *Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012.

Nam, G. of the S. R. of V. (1982). *Statement of 12 November 1982 by the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on the Territorial Sea Baseline of Viet Nam*. November, 6–8. http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/VNM_1982_Statement.pdf

Natunakab. (n.d). Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Natuna. Diakses dari

<https://natunakab.go.id/potensi-dan-peluang-investasi-di-kabupaten-natuna/>

Pemerintah Kabupaten Natuna. 2013. “Kondisi Geografis-Kabupaten Natuna”.

diakses dari <http://www.natunakab.go.id/kondisigeografis.html>

Pushidrosal. (2016). Perundingan Teknis Ke-9 Delimitasi Batas ZEE Antara RI

Dengan Vietnam Di Hanoi, Vietnam. Diakses dari

<https://www.pushidrosal.id/subdispen/berita/3035/Perundingan-Teknis-ke-%E2%80%939-Delimitasi-Batas-ZEE--antara-RI-dengan--Viet-Nam--di-Ha-Noi,-Viet-Nam/>

Riyadi, R, A. & Sari, D, A, A. (2019). Pemutakhiran Peta di Kawasan Laut Natuna

Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia. *Belli Ac Pacis*. Vol. 5, No. 1, Juni 2019.

Statement of 12 November 1982 by the Government of the Socialist Republic of

Vietnam on the Territorial Sea Baseline of Vietnam. Diakses dari

https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILE/S/VNM_1982_Statement.pdf

Tampi, B. (2017). *Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China*

(*Suatu Kajian Yuridis*). Diakses dari

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/18589>

Tni. mil.id. (2019). Indonesia & Vietnam Bahas Penetapan Batas Maritim Kedua Negara. Diakses dari <https://tni.mil.id/view-157990-indonesia-vietnam-bahas-penetapan-batas-maritim-kedua-negara.html>

Vovworld. (2012). Membangun Ekonomi Kelautan Vietnam. Diakses dari <https://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/membangun-ekonomi-kelautan-vietnam-89115.vov>

Widyatmoko, D.G. (2021). *Perlunya Pembentukan Komando Tugas Gabungan Terpadu (KOGASGABPAD) dalam Menyikapi Konflik di Laut Natuna Utara*. Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, Vol.15, No.5, Oktober 2021, hal. 15.

